

BAB III

**TEORI KEADILAN HUKUM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR
1642/PDT.G/2020/PA.JP TENTANG WARISAN ANTARA ANAK LAKI-
LAKI DAN ANAK PEREMPUAN SECARA CONTRA LEGEM**

A. Keadilan Hukum dalam Putusan Hakim

Keadilan dalam arti hukum bukanlah sifat material atau tatanan hukum yang aktif, melainkan penerapan tatanan hukum itu. Tidak semua peraturan perundang-undangan menciptakan keadilan jika berlaku bagi sebagian orang. Dasar keadilan tidak terletak pada ketentuan undang-undang, bukan pula pada individu, tetapi pada bentuk norma hukum itu sendiri. Tentu saja standar keadilan itu berbeda-beda pada setiap orang, sehingga dasar penerapan keadilan adalah norma dan asas hukum. Norma dan prinsip hukum tidak dapat memutuskan apa yang jauh dari keadilan.

Konsisten dengan masalah ini adalah tindakan anti hukum, yaitu jika ketentuan undang-undang saat ini bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan dan kemanusiaan, dan pengadilan membuat keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang relevan, hakim mempunyai kebebasan dan wewenang untuk mengambil tindakan/keputusan yang melawan hukum. Mukhsin Asyrof mendefinisikan pengertian *contra legem* adalah membatalkan putusan pengadilan, mengabaikannya atau bahkan bertentangan dengan isi undang-undang, selama isi undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan keadilan pembangunan dan makna.⁷¹

Pembangkangan hukum diperlukan ketika undang-undang yang ada tidak lagi mencerminkan kebenaran masalah dan nilai-nilai keadilan. Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, hakim secara *ex officio* dapat menggunakan hak

⁷¹ H. A. Mukhsin Asyrof, *Asas Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan November 2006, (Jakarta: Ikahi, 2006), h. 85

untuk melanggar hukum. Tugas utama seorang hakim adalah menegakkan hukum dan undang-undang. Hukum dapat timbul dari hukum tertulis maupun tidak tertulis. Jika undang-undang tidak ada atau undang-undang yang ada tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan, hakim wajib melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum dapat dilakukan dengan mengkaji hukum tidak tertulis atau dengan menginterpretasikan hukum tertulis dan menggabungkan keduanya. Pemikiran hakim yang anti hukum harus secara tegas dicantumkan dalam pertimbangan hukum.⁷²

Secara empirik, terdapat dua situasi yang memerlukan terobosan undang-undang, yaitu: pertama, apabila norma undang-undang yang berlaku mandek dan tidak dapat lagi menembusi objektif undang-undang; kedua, apabila undang-undang antara norma undang-undang yang ada dan norma undang-undang yang sedia ada terdapat jurang dalam objektif undang-undang yang diharapkan, akibatnya norma undang-undang yang ada tidak memberikan perlindungan undang-undang, tidak menimbulkan rasa keadilan, tidak memenuhi hak mangsa, dihalang, tidak adil atau tidak boleh dikuatkuasakan.⁷³

Contra legem juga erat kaitannya dengan *ex officio* hakim. *Ex officio*, hak-hak yang timbul karena jabatannya tidak berdasarkan keputusan atau penunjukan, atau permintaan. Jadi, tentu saja hukum adalah hak hakim untuk melaksanakan permintaannya, karena mereka menciptakan keadilan bagi masyarakat.⁷⁴

Padahal, dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif, artinya jumlah untuk mengajukan sengketa ditentukan oleh pihak yang berperkara, sehingga hakim tidak

⁷² Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 78

⁷³ *Ibid.*, h. 199

⁷⁴ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h.43.

dapat memutuskan lebih dari apa yang telah diajukan para pihak. Namun dalam proses mencari keadilan, hakim harus aktif, karena hakim merupakan simbol keadilan dan memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Meskipun hakim memiliki kekuasaan yang begitu besar dalam mengadili dan menyelidiki perkara, bukan berarti hakim dapat bertindak sewenang-wenang, tetapi hakim selalu mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan. Hakim tidak mengambil keputusan dengan benar tentunya tanpa meninjau kembali fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan. Karena idealnya putusan hakim harus mengandung tiga unsur, yaitu ketidakberpihakan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

B. Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1642/PDT.G/2020/PA.JP tentang Warisan Secara *Contra Legem*

Hakim harus memiliki pemahaman yang jelas tentang fakta dan peristiwa dalam perkara ketika ia memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, sebelum membatalkan putusan, majelis kolejial harus terlebih dahulu memastikan fakta dan peristiwa yang diungkapkan oleh penggugat dan tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan.⁷⁵

Hakim mempunyai beberapa paradigma dalam memutuskan kes penggantian No. 1642/PDT.G/2020/PA.JP, seperti berikut:

Panel hakim berhujah bahawa dalam tuntutan mahkamah mereka, plaintif memohon pembahagian harta pusaka berdasarkan perenggan ke-11 abjad al-Quran An-Nisa.:

⁷⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), h. 187.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.⁷⁶

Ayat tersebut dijelaskan oleh surah an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (سورة النساء/ ٤:
(٣٤)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.⁷⁷

Ayat di atas memperjelas bahwa laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada perempuan, tergantung tanggung jawabnya. Karena laki-laki bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan orang tuanya.⁷⁸

Hakim mengutip ayat ini dengan alasan bahwa laki-laki lebih banyak dari perempuan karena anak laki-laki bertanggung jawab kepada istrinya dan mengurus orang tuanya. Tentu saja, prinsip waris dalam Islam adalah 2:1 antara suami dan istri, dan selain itu ada prinsip tanggung jawab, tetapi tidak hanya dia laki-laki, dia mendapatkan warisannya ketika seorang laki-laki memenuhi tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Selain tanggung jawabnya sebagai anak perempuan, maka ia berhak menggandakan jumlah anak perempuannya, tetapi jika ia tidak menunaikan kewajibannya lebih baik atau lebih buruk dari anak perempuannya, maka tentu saja ia tidak berhak menggandakannya. perempuan. Sebaliknya anak perempuan berhak mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki jika anak perempuan melebihi kewajiban anak laki-laki dalam memenuhi kewajibannya kepada orang tua.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 78.

⁷⁸ *Konsideran Putusan PA Jakarta Pusat Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.*

Berkaitan dengan prinsip liabiliti adalah salah satu prinsip undang-undang undang-undang warisan. Seperti kata Amir Syarifuddin, lelaki dan perempuan menerima hak pusaka secara seimbang, iaitu daripada keturunan lelaki dan perempuan menerima hak pusaka sesuai dengan keseimbangan tanggungjawab dalam kehidupan berkeluarga. Lelaki dan wanita mempunyai hak pewarisan yang sama di kalangan ahli waris, tetapi tanggungjawab antara lelaki dan wanita berbeza. Plaintiff Wang memfailkan tuntutan wasiat. 1642/Pdt.G/2020/PA.JP merupakan salah satu kes di mana waris tidak menunaikan prinsip tanggungjawab kepada ibu bapa sekiranya ibu bapa sakit. , mereka tidak mengambil berat tentang ibu bapa mereka, tetapi kanak-kanak perempuan lebih mementingkan kesihatan ibu bapa mereka.

Majelis hakim juga menilai ahli waris tidak mendapat perhatian sedikit pun dari anak, didukung dengan jawaban tergugat bahwa penggugat tidak pernah peduli dengan ibunya bahkan meninggal karena sibuk dengan urusannya sendiri. Masalah keluarga, yang membuktikan bahwa anak laki-laki dan terutama penggugat tidak memikul tanggung jawab lebih dari perempuan, sebenarnya mereka memiliki tanggung jawab yang lebih kecil dari perempuan..⁷⁹

Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1642/Pdt.G/2020/PA.JP, dalam mengadili masalah waris, membuat putusan hukum berdasarkan kompilasi hukum Islam, namun lebih menitikberatkan pada pembuktian berbasis landasan daripada teori waris Islam. Putusan majelis hakim tersebut didasarkan pada asas pertanggungjawaban yang sejalan dengan pandangan Munawir Sjadzali tentang pembagian harta peninggalan, dimana anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari anak

⁷⁹ Konsiderans Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.

perempuan kemudian dibagi. Dalam kasus yang sama, penggugat gagal memenuhi kewajibannya kepada orang tuanya (ahli waris)..



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN